



PUTUSAN
Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Sofyan Bin Ardiansyah
2. Tempat lahir : Sebulu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Mas Mansyur RT. 037 RW.- Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Roni Sofyan Bin Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N;
Dikembalikan kepada saksi Chaniago Kusuma Prayogi Bin Nurkasnari .
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung J2 CORE warna Hitam Imei 1: 352051/10/014310/3 Imei 2: 352053/10/014310/1;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi Tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau disekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Jakarta Kelurahan Sungai Kunjang Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polsek Balikpapan Utara dan tempat kediaman sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Balikpapan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WITA saksi Joshua Martua Juan Domo Tambunan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV Nosin K-05559718 A.n Wati Astuti milik saksi Chaniago Kusuma Prayogi di Jalan Gunung Rejo No. 76 RT. 16 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah itu saksi Joshua Martua Juan Domo Tambunan membawa motor yang dicurinya menuju rumah saksi Fajar Sofyan Sauri di Jalan Wahid Hasyim 2 Gg. Rimba Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WITA untuk meminta kepada saksi Fajar Sofyan Sauri menjual motor tersebut, yang kemudian saksi Fajar Sofyan Sauri mengambil gambar atau memfoto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV Nosin K-05559718 A.n Wati Astuti milik saksi Chaniago Kusuma Prayogi dan memposting ke media sosial yaitu market place facebook dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan harga senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa di rumahnya di Jalan KH. Mas Mansyur RT. 037 RW.- Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur melihat iklan di market place facebook yaitu dijual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV yang bertuliskan Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-surat yang mana akun sosial media bernama Fajar (milik saksi Fajar Sofyan), kemudian setelah Terdakwa dan saksi Fajar Sofyan melakukan penawaran jual - beli melalui fitur percakapan di sosial media dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Joshua Martua Juan Domo Tambunan dan saksi Fajar Sofyan Sauri di Jalan Jakarta Kelurahan Sungai Kunjang Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV Nosin K-05559718 A.n Wati Astuti milik saksi Chaniago Kusuma Prayogi dengan menawar seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa mempertanyakan surat-surat dari kendaraan motor tersebut kepada saksi Joshua Martua Juan Domo dan saksi Fajar Sofyan. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WITA saksi Junion Fernandez menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur RT. 037 RW.- Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV Nosin K-05559718 A.n Wati Astuti untuk digunakan kegiatan sehari-hari saat bekerja di pasar.

Perbuatan Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CHANIAGO KUSUMA PRAYOGI** Alias **YOGI** Bin **NURKASNARI**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengerti diperiksa terkait barang milik Saksi I yang hilang;
- Bahwa Saksi I tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi I sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Saksi I menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 agustus 2022 sekira jam 07.00 Wita Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. GN sari ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan teman saksi I yang bernama sdri Widya Ningsih dan pada saat itu saksi I sedang beristirahat di tempat kontrakan saksi I tersebut;
- Saksi I menjelaskan bahwa mengetahuinya pada saat saksi I sedang berada di kontrakan saksi I kemudian saksi I di hubungi oleh teman saksi I yang bernama sdri Widya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti, yang terparkir di samping kontrakan teman saksi I sudah tidak ada, dan saksi I tidak mengetahui siapa yang mengambil;
- Saksi I menjelaskan bahwa pada saat kejadian yang mengetahui yaitu sdri Widya Ningsih Dan Sdr Abdul Rahman dan pada saat saksi I memarkir 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti di tempat teman saksi I bahwa sepeda motor tersebut terkunci stang;
- Saksi I menjelaskan bahwa awalnya hari kamis tanggal 04 agustus 2022 sekitar jam 19.30 wita saksi I dari rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Prapatan dalam No. 7A Rt. 06 Kel. Telaga sari Kec. Balikpapan kota menuju ke kontrakan teman yang beralamatkan Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. GN sari ulu Kec. Balikpapan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti milik saksi I, dan setelah saksi I sampai di rumah kontrakan teman saksi I yang bernama sdri Widya Ningsih saksi I bertemu dan mengatakan kepada teman saksi I yang bernama sdri Widya Ningsih "bahwa saksi I meminjam sepeda motor milik teman saksi I yaitu scopy warna putih untuk bermain bulu tangkis"sedangkan milik saksi I 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti saksi I parker disamping kontrakan teman saksi I sdri Widya Ningsih, dalam keadaan terkunci stang, dan setelah itu saksi I pulang kekomtrakan saksi I di Jl. Prapatan dalam No. 7A Rt. 06 Kel. Telaga sari Kec. Balikpapan ota menggunakan sepeda motor milik teman saksi I yang bernama sdr Widya Ningsih, dan pada hari jumat tanggal 05 agustus 2022 sekitar jam 07.00 wita saksi I ke kontrakan sdri Widya Ningsih untuk menjemput kerja, dan sdri Widya Ningsih turun dari kontrakan dan mengatakan kepada saksi I bahwa "1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti yang terparkir disini kemana"dan saksi I jawab"saksi I kan parker disini ko tidak ada" kemduain saksi I melaporkan ke bhabin kamtibmas dan Rt setempat kemudian saksi I melaporkan kejadian ini ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi I mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti saksi I hilang yaitu dari media social yang di posting dengan akun Sofyan, dan saksi I melihat sepeda motor saksi I masih ada yang kurang setelah di ambil oleh terdakwa yaitu berupa Shock Belakang yang bermerk Raid Eid warna tabung emas shock warna kuning,caliper depan Rcb warna biru dan Handle rem dan kopling depan RCB Juga tidak ada;
- Saksi I menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an WATI ASTUTI tersebut namun terdakwa tersebut mencurinya;
- Saksi I menerangkan bahwa Adapun kerugiannya saksi I sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAJAR SOFYAN SAURI Bin GAGU ADAM SUGIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II mengerti diperiksa terkait diri Saksi II yang melakukan Penjualan sepeda motor hasil dari curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi II tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi II tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa menjual hari Jumat tanggal 05 agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita Di Jln Jakarta Kel Sungai kunjang Kec Samarinda ilir dan Saksi II melakukan penjualan tersebut sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan);
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti bersama sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan belum di bagi masih di pegang oleh sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, baru di pakai oleh sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk di gunakan membeli daun ganja narkotika;
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 04 agustus 2022 sekitar jam 08.30 wita Saksi II berada di rumah yang beralamatkan Jl. Wahid asyim 2 gg rimba Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Utara kemudian datang sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan bersama sdr Muh Aditya Putra Pratama Aliat Adit Bin Muh Amin, membawa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti yang diambil dari Balikpapan, dan sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan memberitahukan ini sepeda motor mau di jual, kemudian Saksi II mempoto sepeda motor dan memposting di media social yaitu market palce dengan akun Saksi II (Fajar) kemudian Saksi II mengatakan kepada Saksi II ini ada akun Roni Sofyan menanyakan sepeda motornya kemudian ketemuan di Jln Jakarta Kel Sungai kunjang Kec Samarinda ilir dan terjadi tawaran deal harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) oleh sdr terdakwa ,selanjutnya Saksi II bersama sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan setelah itu sepeda motor di bawa oleh sdr terdakwa, kemudian Saksi II, Joshua Martua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan Muh Aditya Putra Pratama Aliat Adit Bin Muh Amin Dan terdakwa di amankan oleh pihak berwajib untuk menjalankan proses lanjut;

- Bahwa Saksi II Imenerangkan bahwa maksud dan tujuan Saksi II menjual 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti bersama sdr Fajar Sofyan tersebut untuk buat di bagi dengan sdr Adit Dan Sdr Fajar Sofyan dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor ini hasil dari pencurian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUNION FERNANDEZ SARAGIH Anak dari JOSEN SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III mengerti diperiksa terkait diri Saksi III yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi III tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi III sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa saksi III melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 agustus 2022 sekira jam 21.00 Wita Jl. Wahid asyim 2 gg rimba Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Utara sedangkan sdr Roni Fajar di rumahnya beralamatkan Jl. Kh Mas Mansyur Rt. 37 No.- Kel. Loa bakung, Kec. Sungai kunjang;
- Bahwa Pada saat saksi III melakukan penangkapan barang bukti yang di dapatkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti dan 1 (satu) buah kunci duplikat beserta uang hasil penjualan Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi III menjelaskan bahwa menurut keterangan yang diberikan Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 agustus 2022 sekira jam 07.00 Wita Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. GN sari ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan teman korban yang bernama sdri Widya Ningsih Dan sdr. Joshua Martua Juan Domo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, Dan Fajar Sofyan Sauri Bin Gagu Adam Sugiarto menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan yang diberikan bahwa cara melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti hasil dari pencurian dengan pemberatan tersebut adalah adalah Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, Dan Fajar Sofyan Sauri Bin Gagu Adam Sugiarto memposting 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti di media social jenis Market place menggunakan Hp sdr Fajar Sofyan setelah itu ada akun media social terdakwa mengechat dan menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti lalu terdakwa mengajak ketemuan di Jin Jakarta Kel Sungai kunjang Kec Samarinda ilir setelah itu sdr Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan Dan Fajar Sofyan pergi menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut, setelah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bisa kurang apa tidak dan di jawab oleh sdr Fajar Sofyan iya kurang Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti tersebut;
- Bahwa Saksi III menjelaskan bahwa kronologis Saksi III melakukan penangkapan terhadap sdr. Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, Muh Aditya Putra Pratama Aliat Adit Bin Muh Amin ,terdakwa, Dan Fajar Sofyan awalnya kami melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 agustus 2022 sekira jam 07.00 Wita Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. GN sari ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan teman korban yang bernama sdri Widya Ningsih, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi III mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang pencurian dengan pemebatan tersebut adalah sdr. Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, Muh Aditya Putra Pratama Aliat Adit Bin Muh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin selanjutnya Saksi III mencari keberadaan Sdr. Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, Muh Aditya Putra Pratama Aliat Adit Bin Muh Amin Di Rumah Sdr Fajar Sofyan Jl. Wahid asyim 2 gg rimba Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Utara dan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti dan sudah di jual kepada Terdakwa kemudian Saksi III beserta team melakukan penangkapan terdakwa di rumahnya beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti selanjutnya barang bukti beserta terdakwa kami bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di lakukan proses;

- Bahwa Saksi III menjelaskan bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an WATI ASTUTI dan 1 (satu) buah kunci duplikat beserta uang hasil penjualan Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), merupakan sepeda motor yang di ambil oleh sdr. Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan, Muh Aditya Putra Pratama Aliat Adit Bin Muh Amin di Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. GN sari ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan teman saya yang bernama sdri Widya Ningsih dan dan Penjual (Fajar Sofyan dan pembeli (Roni Sofyan di akui oleh pemiliknya sdr. Chaniago Kusuma Prayogi Alias Yogi Bin Nurkasnari);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN Alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV mengerti diperiksa terkait diri Saksi IV yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi IV Tidak kenal Terdakwa dan Saksi IV tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi IV sesuai BAP Penyidik semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV menerangkan bahwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 05 agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita Di Jln Jakarta Kel Sungai kunjang Kec Samarinda ilir dan Saksi IV melakukan penjualan tersebut sdr Fajar Sofyan;
- Bahwa Saksi IV Bahwa tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan bahwa saksi II tidak ada hubungan keluarga dengan pembeli sepeda motor dan jenis sepeda motor yang saksi curi tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti dan saksi IV bersama sdr Fajar Sofyan menjualnya dengan terdakwa dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 04 agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita Saksi IV nongkrong di pinggir jalan bersama teman Saksi IV sambil minum-minuman keras kemudain setelah habis minum-minuman keras Saksi IV pergi naik motor beat warna merah milik kakek Saksi IV keliling-keliling, dan sampai di Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn sari ulu Kec. Balikpapan Tengah Saksi IV ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti yang terpakir di samping rumah kemudian Saksi IV pergi dan memanggil teman Saksi IV yang bernama sdr Adit untuk temanin Saksi IV mengambil sepeda motor, kemudian Saksi IV pergi jemput sdr Adit di rumahnya Gg selamat Kel mekar sari Kec Balikpapan Tengah, setelah sampai di ruamh sdr Adit Saksi IV mengatakan kepada sdr Adit "Dit kamu temanin aku ambil dan nanti dorong dengan kaki kanan menggunakan sepeda motor dari belakang dan sdr Adit mau kemudian ikut ke Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn sari ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai Saksi IV turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan menaiki kemudian sdr Adit dorong dari belakang menggunakan kaki kanan yang di bantu oleh sepeda motor beat warna merah milik kakek Saksi IV selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti yang Saksi IV ambil Saksi IV bawa ke tukang kunci di ring road untuk menyalakan, kemudian setelah menyala Saksi IV bawa ke samarinda tempat sdr Fajar dan setelah sampai di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp



samarinda rumah sdr Fajar kemudian memposting di media social marketplace dengan akun fajar, lalu ada seorang laki-laki yang mengechat untuk membeli sepeda motor tersebut, dan akhirnya Saksi IV dan sdr Fajar pergi bertransaksi menemui pembeli dan ketemu pembeli dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Shock Belakang yang bermerk Raid Eid warna tabung emas shock warna kuning, caliper depan Rcb warna biru dan Handle rem dan kopling depan Rb saja jual dengan sdr Fajar di media social market place, dan saya beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan utara guna diproses lanjut;

- Bahwa Saksi IV tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk melakukan penjualan karna saksi IV mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter Mx 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti tersebut;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan bahwa setelah saksi perhatikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an WATI ASTUTI dan 1 (Satu) kunci kontak palsu, uang tunai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp Samsung warna hitam bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi mengambil di Jl. Gunung rejo No. 76 Rt. 16 Kel. GN sari ulu Kec. Balikpapan Tengah dan dengan hasil penjualan dan saksi dapat mengenali barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saksi lagi);
- Bahwa Saksi IV menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor bersama sdr Fajar Sofyan saksi IV gunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dan di bagi dengan sdr Adit Dan Sdr Fajar Sofyan;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor KT 4202 VV Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Nosin K-05559718 N an Wati Astuti bersama sdr Fajar Sofyan tersebut untuk buat di bagi dengan sdr ADIT dan sdr Fajar Sofyan dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap Polisi karena membeli sepeda motor curian;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Jakarta Kel. Sungai kunjang kec. Samarinda ilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N dari sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui dari mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N yang di jual oleh sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua, dan pada saat saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N saya tidak ada menayakan surat-surat kelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah membelinya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N dari sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua seharga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tersangka maksud dan tujuan saya melakukan pemebelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N hasil dari kejahatan yaitu untuk saya gunakan sehari-hari buat pergi kepasar dan jualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 06 agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita saat saya sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jln Kh mas mansyur Rt 73 Kel loa bakung Kec Ssungai kunjang,saya melihat media social market place ada akun yang bernama Sofyan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N kemudian saya mengechat akun tersebut dan menayakan harganya kemudian di balas dengan akun Sofyan dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saya meminta kiriman foto

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp



sepeda motornya dan berjanjian di Jln Jakarta Kel Sungai kunjang Kec Samarinda ,setelah itu saya bertemu dengan akun yang bernama sdr SOFYAN dan memperkenalkan diri yang bernama sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua, lalu saya menanyakan “apakah ini tidak bisa kurang kah” dan di jawab” dan di jawan oleh sdr Fajar Sofyan “bisa harga kurang yaitu Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saya langsung membayar kas dan di terima oleh sdr Fajar Sofyan dan sdr JOSHUA kemudian saya langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N pulang kerumah setelah itu sekitar jam 01.00 wita bahwa sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua telah di amankan polisi karna 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N tersebut hasil dari pencurian dan kemudian di bawa ke Polsek Balikpapan utara beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah saya perhatikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N dan 1 (satu) buah kunci kontak (diduga Palsu) dan saya dapat mengenali barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa kerugian korban dan saya juga tidak mengetahui berapa harga asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N;
- 1 (satu) unit Hp Samsung J2 CORE warna Hitam Imei 1: 352051/10/014310/3 Imei 2: 352053/10/014310/1;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (diduga palsu).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Jakarta Kel. Sungai kunjang kec. Samarinda ilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N dari sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui dari mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N yang di jual oleh sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua, dan pada saat saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N saya tidak ada menayakan surat-surat kelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah membelinya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N dari sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua seharga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tersangka maksud dan tujuan saya melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N hasil dari kejahatan yaitu untuk saya gunakan sehari-hari buat pergi kepasar dan jualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 06 agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita saat saya sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jln Kh mas mansyur Rt 73 Kel loa bakung Kec Ssungai kunjang,saya melihat media social market place ada akun yang bernama Sofyan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N kemudian saya mengechat akun tersebut dan menayakan harganya kemudian di balas dengan akun Sofyan dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saya meminta kiriman foto sepeda motornya dan berjanjian di Jln Jakarta Kel Sungai kunjang Kec Samarinda ,setelah itu saya bertemu dengan akun yang bernam sdr

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN dan memperkenalkan diri yang bernama sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua, lalu saya menanyakan “apakah ini tidak bisa kurang kah” dan di jawab” dan di jawan oleh sdr Fajar Sofyan “bisa harga kurang yaitu Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saya langsung membanyar kas dan di terima oleh sdr Fajar Sofyan dan sdr JOSHUA kemudian saya langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N pulang kerumah setelah itu sekitar jam 01.00 wita bahwa sdr Fajar Sofyan Dan Sdr Joshua telah di amankan polisi karna 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N tersebut hasil dari pencurian dan kemudian di bawa ke Polsek Balikpapan utara beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Roni Sofyan Bin Ardiansyah** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2: Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WITA saksi Joshua Martua Juan Domo Tambunan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV Nosin K-05559718 A.n Wati Astuti milik saksi Chaniago Kusuma Prayogi di Jalan Gunung Rejo No. 76 RT. 16 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa di rumahnya di Jalan KH. Mas Mansyur RT. 037 RW.- Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur melihat iklan di market place facebook yaitu dijual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-surat yang mana akun sosial media bernama Fajar (milik saksi Fajar Sofyan), kemudian setelah Terdakwa dan saksi Fajar Sofyan melakukan penawaran jual - beli melalui fitur percakapan di sosial media dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Joshua Martua Juan Domo Tambunan dan saksi Fajar Sofyan Sauri di Jalan Jakarta Kelurahan Sungai Kunjang Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru movistar Noka MH350C005DK659805 Plat Nomor KT 4202 VV Nosin K-05559718 A.n Wati Astuti milik saksi Chaniago Kusuma Prayogi dengan menawar seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa mempertanyakan surat-surat dari kendaraan motor tersebut kepada saksi Joshua Martuan Juan Domo dan saksi Fajar Sofyan. Setelah itu pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WITA saksi Junion Fernandez menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur RT. 037 RW.- Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**Penadahan**", Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N;

Oleh karena barang tersebut di atas bukan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan maka terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;
- 1 (satu) unit Hp Samsung J2 CORE warna Hitam Imei 1: 352051/10/014310/3 Imei 2: 352053/10/014310/1;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Chaniago Kusuma Prayogi Bin Nurkasnari mengalami kerugian materiil;

Hal - Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SOFYAN Bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N;

Dikembalikan kepada saksi Chaniago Kusuma Prayogi Bin Nurkasnari .

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;
- 1 (satu) unit Hp Samsung J2 CORE warna Hitam Imei 1: 352051/10/014310/3 Imei 2: 352053/10/014310/1;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Wahyu Kirono, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)